

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah membuat program nasional yang dinamakan PTSL untuk memudahkan masyarakat di Indonesia mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih terdapat banyak tanah yang belum bersertipikat. PTSL merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dalam satu wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan PTSL sendiri diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018.

5.1.1 Penerapan Asas Publisitas Dalam Penentuan Jangka Waktu Pengumuman Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Penerapan asas publisitas dalam penentuan jangka waktu pengumuman dalam PTSL dilaksanakan dengan mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang didaftar melalui PTSL. Pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam kegiatan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam kegiatan PTSL yang sudah terkumpul diumumkan di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah. Namun, sayangnya ketentuan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.3/1997 dan Pasal 26 PP No. 24/1997. Hal tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan asas

publisitas, jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis yang diatur menjadi tidak konsisten.

Pada prakteknya BPN dalam kegiatan PTSL ini memang menggunakan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 termasuk mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah. Namun, pada dasarnya dengan mengacu pada asas peraturan perundang-undangan *lex superior derogat legi inferiori* peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terdapat peraturan yang berbeda tingkatannya dan mengatur mengenai hal yang sama dan dalam hal ini adalah pengaturan mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis maka yang harus digunakan adalah peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Dalam hal ini berarti Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 tidak boleh bertentangan dengan PP No. 24/1997 dan pada kenyataannya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bertentangan dengan PP No. 24/1997 sehingga seharusnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila BPN menggunakan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika BPN ingin menerapkan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 maka diperlukan dasar hukum yang jelas dan bisa membenarkan bahwa BPN diperbolehkan untuk mengesampingkan PP No. 24/1997 mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah. Pasal 44 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi BPN untuk menerapkan ketentuan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut yang isinya mengatur mengenai kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bukan berasal dari peraturan yang lebih tinggi,

tetapi masih berasal dari peraturan menteri itu sendiri yang masih setingkat. Peraturan yang hierarkinya lebih rendah tidak dapat memerintahkan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan Peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Oleh karena itu, jika BPN dalam hal menentukan jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 seperti yang dicantumkan dalam Pasal 44 peraturan menteri tersebut maka seharusnya ada dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi atau setingkat dengan peraturan pemerintah supaya aturannya tidak bertentangan dengan PP sehingga dasar hukumnya menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah yang didaftarkan melalui kegiatan PTSL seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan PP No. 24/1997. Jangka waktu pengumuman yang juga merupakan jangka waktu bagi pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis bidang tanah yang didaftarkan, jelas harus mengacu pada kedua peraturan diatas karena kedua peraturan itu isi ketentuannya sama dan PP No. 24/1997 merupakan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya daripada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Oleh karena itu, pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai pemenuhan asas publisitas harus menerapkan aturan dari Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal 26 PP No. 24/1997. Dengan ini maka kegiatan PTSL khususnya pada tahap pengumuman data fisik data yuridis akan berjalan dengan baik karena aturan yang diterapkan sudah sesuai, konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi lagi sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Selain itu, dari penjelasan di atas juga dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan asas publisitas dalam kegiatan PTSL supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada beberapa cara agar tidak timbul ketidakpastian hukum karena adanya peraturan-peraturan yang mengatur jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis yang tidak konsisten. Cara tersebut adalah dilakukan harmonisasi hukum antara Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 yang mengacu pada PP No. 24/1997 supaya aturan hukum yang menjadi acuan kegiatan PTSL tidak saling bertentangan. Dengan begitu maka aturan hukumnya menjadi lebih jelas dan dengan jelasnya suatu peraturan maka peraturan tersebut dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih efektif.

Dengan adanya harmonisasi hukum terkait pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas maka penerapan asas publisitas akan terselenggara dengan baik. Konflik atau sengketa yang bisa ditimbulkan dari perbedaan jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah akan dapat dihindari. Pelaksanaan kegiatan PTSL dan tujuan dari PTSL pun akan tercapai. Suatu peraturan yang baik, jelas dan konsisten akan memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan peraturan tersebut dalam masyarakat.

5.1.2 Dampak Penentuan Jangka Waktu Pengumuman Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Penentuan jangka waktu pengumuman dalam PTSL yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 mempengaruhi keabsahan pelaksanaan proses pendaftaran tanah melalui PTSL. Dengan mengacu pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 yang bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 juga Pasal 26 PP No. 24/1997 maka proses pelaksanaan PTSL bisa menjadi tidak sah. Hal tersebut dikarenakan Pasal 24 ayat (2)

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 dapat dianggap cacat karena tidak sesuai dengan Pasal 26 PP No.24/1997 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlu harmonisasi hukum dengan melakukan revisi pada peraturan-peraturan terkait jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis pada pendaftaran tanah secara sistematis supaya pelaksanaan PTSL menjadi sah dan tidak memberikan dampak negatif yang menimbulkan kerugian kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan oleh Peraturan Menteri No. 6/2018 dapat dipertanggungjawabkan, karena jika Peraturan Menteri No. 6/2018 bertentangan dengan PP No. 24/1997 maka ada kemungkinan sertifikat yang sudah didapatkan oleh pihak pemohon dibatalkan sebab peraturannya tidak sah atau cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adanya harmonisasi hukum terkait jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah juga penting dan diperlukan supaya pihak penyelenggara kegiatan PTSL pasti dan jelas dalam menerapkan aturan terkait jangka waktu tersebut karena ada dasar hukum yang jelas terkait jangka waktu tersebut.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisa pada BAB IV, terdapat beberapa aspek negatif yang mungkin timbul dari hasil analisa tersebut. Di sini penulis mencoba untuk memberikan saran terkait dengan apa yang terdapat dari hasil analisa. Saran yang diberikan dimaksudkan supaya pelaksanaan PTSL dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi konflik di kemudian hari. Berikut merupakan saran yang diberikan supaya pelaksanaan PTSL dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL.

1. Dalam kegiatan PTSL, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki tanah untuk mendapatkan sertifikat. Namun,

salah satu tahap pelaksanaan PTSL yaitu jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah yang di daftar pengaturannya tidak konsisten dan berbeda antara Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal 26 PP No.24/1997. Hal tersebut mempengaruhi penerapan asas publisitas dalam kegiatan PTSL, penerapan asas publisitas dalam kegiatan PTSL menjadi tidak jelas. Pihak penyelenggara PTSL di satu sisi pada dasarnya tidak boleh menerapkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 karena aturannya bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal 26 PP No.24/1997, di sisi lain kegiatan PTSL diperintahkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Hal tersebut salah satunya dimaksudkan supaya target sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah dapat tercapai karena jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridisnya lebih cepat sehingga penerbitan sertipikat bisa lebih cepat. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan harmonisasi hukum terhadap peraturan-peraturan tersebut yaitu ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis supaya aturannya menjadi konsisten dan dasar hukum penerapan asas publisitas dalam kegiatan PTSL menjadi jelas.

2. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal 26 PP No.24/1997 yang isinya mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis. Hal tersebut bisa menimbulkan berbagai dampak negatif seperti dampak negatif pada produk hukum yang dihasilkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018, yaitu sertipikat dapat dibatalkan karena peraturannya cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, pihak penyelenggara PTSL dalam menerapkan aturan mengenai jangka waktu data fisik dan data yuridis menjadi tidak jelas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena ketentuan yang menjadi dasar hukumnya tidak konsisten meskipun pada kenyataannya BPN mengacu

pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Oleh karena itu, berarti BPN mengacu pada ketentuan yang bertentangan dengan PP No. 24/1997 maka sertifikat yang merupakan produk hukum yang dihasilkan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 bisa saja dibatalkan. Supaya hal tersebut dapat dihindari maka sebaiknya penentuan jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas pada kegiatan PTSL mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 karena Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria ketentuannya sesuai dengan Pasal 26 PP No. 24/1997. Selain itu, supaya ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis menjadi konsisten maka sebaiknya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 menyesuaikan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Pasal PP No. 24/1997 supaya produk hukum yang dihasilkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018 menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah beberapa saran yang dapat dilakukan supaya pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Uupa, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Lubis, M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Madju, 2010.
- Murad, Rusmadi. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Parlindungan, A. P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Madju, 1991.
- Parlindungan, A. P. *Pendaftaran tanah Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Perangin, Effendi. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: CV Rajawali, 1992.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.

JURNAL

- Alim, Muhammad. Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam, Vol. 17, No. 1, Jurnal Media Hukum. Juni 2010.
- Fitriyanto, Hariyadi. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Desa Butuh Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Vol. 5, No. 4, Diponegoro Law Journal.
- Guntur, I Gusti Nyoman. Pendaftaran Tanah 6, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta. 2014.
- Ismail, Ilyas. 2011. Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan *A Certificate Of Land As An Evidence Of Land In Judicial System*, No. 53, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Kasdi, Abdurrahman Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf, Vol. 1, No. 2, ZISWAF. Desember 2014.
- Koordinasi Antar Instansi Dalam Perolehan Ijin Lokasi Untuk Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Mega Residence Di Kota Semarang, Jurnal Skripsi Kita. Mei 2011.
- Indra Yudha Koswara, Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), Vol. 1, No. 1, Jurnal Hukum Positum. Desember 2016.
- Lombogia, Calvin Brian. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penegasan Konversi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Vol. 5, No.5, Lombogia (ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17705 diakses pada 24 Maret 2019).

- Mujiburohman, Dian Aries dalam jurnalnya yang berjudul Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Vol. 4, No. 1, Bhumi. Mei 2018.
- Nurmayani. 2018. Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung, Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara.
- Oe, Meita Johan. Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, Vol. 10, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum. Januari 2015.
- Wulandari, Puji dan Nur Utami. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di BPN Kota Yogyakarta Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Tanah, Vol. 7, No. 7, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 2018.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, Vol. 2, No. 2, Negara Hukum. November 2011.
- Sulistiati, Rosa. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali, Vol. 1, No. 6, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Kepala BPN No. 4/1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

HALAMAN INTERNET

Ahmad, Dadan. Pengertian Dan Peranan Tanah Bagi Manusia (www.sridianti.com/pengertian-tanah-danperan-tanah-bagi-manusia.html, diakses pada 17 November 2018).

Fhadlurrohman, M. Dani Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8354/M.%20Dani%20Fadhlurrohman%20%2814410121%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 15 Maret 2019).

Guntur, I Gusti Nyoman. Pendaftaran Tanah (<http://prodi1.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Modul-Pendaftaran-Tanah.pdf> diakses pada 20 Februari 2019).

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Pengumuman-Yuridis> diakses pada 29 Januari 2019).

Martiananda, TA. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Dan Sertifikat Hak Atas Tanah

(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/952/05.2%2520bab%.pdf5%3Fsequence%3D8%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwi_7ryL7ujgAhVFKo8KHaAzCblQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw2YnwlC3ervVYYYhrLC2Z-O) diakses pada 4 Maret 2019).

Metode Penelitian. (<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada 11 januari 2019).

Mola, Thomas. 2018. Program Prioritas, Ini Target Jumlah Sertifikasi Tanah, Kabar 24 (<http://kabar24.bisnis.com/read/20180323/15/753705/program-prioritas-ini-target-jumlah-sertifikasi-tanah>, diakses 7 Agustus 2018).

Mukti, Afffan. Transmigrasi Sebagai Objektif Landreform Indonesia (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-affan1.pdf&ved=2ahUKEwihpe_axJrhAhUEOSsKHRJDBTYQFjAFegQIAhAB&usg=AovVaw2MIP-NwVMnzM5Uvf2AdDsC diakses pada 24 Maret 2019).

Pardosi, AH Asas-asas hukum, kekuatan berlakunya asas hukum kedudukan advokat dan kedudukan komisi pemberantasan korupsi (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unpas.ac.id/11732/4/10.%2520BAB%2520IIpdf&ved=2ahUKEwiU_9rBhvDgAhWg7XMBHUwxDX0QFjAAegQlBxAB&usg=AOvVaw2MBwUnTrhncZDK1OcA_TA_T diakses pada 7 Maret 2019).

Ramadani, Ulfiasari. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona): Studi Kasus Di Desa Ngelang Magetan (<Http://Eprints.Ums.Ac.Id/62167/1/Naskah%20publikasi.Pdf> diakses pada 10 Februari 2019).

Sahprada, Karina Gita. Pendaftaran Tanah Melalui Programpendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung

([Http://Digilib.Unila.Ac.Id/31027/12/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/31027/12/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf) diakses pada 16 Maret 2019).

Victory. Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pendaftaran Tanah (15 Maret 2019, *tersedia* pada www.google.com/amp/s/notariscimahi.co.id/ppat/tugas-dan-fungsi-ppat-dalam-pendaftaran-tanah/amp?espv=1).

Turnady, Wibowo T. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sebagai Penyelenggara Pendaftaran Tanah (7 Maret 2019, *tersedia* pada www.jurnalhukum.com/badan-pertanahan-nasional-bpn-sebagai-penyelenggara-pendaftaran-tanah/).

Turnady, Wibowo T. Pendaftaran Tanah (<http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/> diakses pada 19 Februari 2019).

Turnady, Wibowo T. Tanah Wakaf (25 Februari 2019, *tersedia* pada www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/ diakses pada 25 Februari 2019).

LAINNYA

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/201.

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/Iv/2018://2017 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

Mardalena Hanifah, Penyuluhan Hukum Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat 6 (Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012).